

Resume Kuliah Umum

Nama : Putri Regita Cahyani

NPM : 2012011007

Penegakan Hukum yang Humanis

Membangun sistem penegakan hukum pidana melalui pendekatan humanis yang sejalan dengan pembaharuan hukum pidana

Hukum pidana yang berlaku pada tahun 1945 untuk mengisi kekosongan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisme pidana" dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana.

Ide individualisme pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik :

- Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi /perorangan (asas personal)
- Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (tidak pidana tanpa kesalahan)
- Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran (fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana.
- Harus ada kemungkinan dalam melaksanakannya.
- Dimungkinkannya pemanfaatan hakim.

Didalam ketentuan mengenai "peringananan & pemberatan pidana" (pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, misalnya :

- apakah ia seorang redivis
- apakah si pelaku wanita hamil muda
- apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat

Sisi lain dari ide "individualisme pidana" dituangkan dalam konsep adalah adanya ketentuan mengenai "modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkuat tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si pidana itu sendiri.

Jadi pengertian individualisme tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/dioptimalkan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi / diubah / disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

Keadilan berdasarkan UU merupakan berdasarkan tuntutan UU